



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT 45758/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Antioxidant 6PPD, Negara asal China, pos tarif 3812.30.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 dengan tarif BM 5% bebas 100% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif BM 5% (MFN);
- Menurut Terbanding : bahwa Form E yang dilampirkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan Tarif Preferensi karena PIB No. 030905 tanggal 04 November 2011 tidak mendapat fasilitas AC-FTA (ASEAN China-Free Trade Area), sehingga terhadap importasi *Antioxidant 6PPD* oleh Pemohon Banding yang diberitahukan pada Pos Tarif 3812.30.9000 dikenakan pembebanan tarif Bea Masuk umum (MFN) sebesar 5%;
- Menurut Pemohon : bahwa kewajiban untuk memberi tanda conteng ( ) pada box 13 tentang "ISSUED RETROACTIVELY" sudah diatur di dalam ketentuan SE-05/BC/2010 juncto SE-16/BC/2010 dan pada ketentuan tersebut diperjelas lagi bahwa walaupun adanya kewajiban pemberian tanda conteng ( ), tetapi sepanjang SKA tidak terdapat tanda tersebut, impor yang menggunakan SKA tersebut tetap dapat diberikan tarif preferensi sepanjang tidak terdapat keraguan mengenai hal-hal yang terkait dengan keabsahan SKA, pemenuhan ketentuan asal barang (origin criteria), atau hal-hal lain terkait pemenuhan ketentuan kepabeahan khususnya mengenai tata cara pengisian PIB dan penyampaian SKA pada saat impor. Kemudian SE-05/BC/2010 diperjelas lagi dengan SE-16/BC/2010 bahwa tidak adanya tanda conteng ( ) pada box 13 tentang "ISSUED RETROACTIVELY" untuk SKA yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan adalah salah satu contoh kesalahan yang dapat dikategorikan hanya sebagai minor discrepancies dan karenanya bukan merupakan suatu alasan yang dapat menyebabkan SKA (Form E) dari negara penjual/eksportir tersebut menjadi tidak sah;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang berupa Antioxidant 6PPD yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 dengan pos tarif 3812.30.9000 menggunakan tarif preferensi dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sehingga pembebanan tarif Bea Masuk diberitahukan sebesar 5% bebas 100% (AC-FTA);

bahwa menurut Terbanding, Form E Nomor: E113219100440051 tanggal 24 Oktober 2011 tanggal penerbitannya melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal pengapalan, namun pada box 13 tidak ada tanda conteng (√) tentang *Issued Retroactively*, sehingga Form E tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan atas importasi dengan PIB Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 dikenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5%;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

#### Pasal 1 Ayat (1)

*Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.*

#### Pasal 2

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut: hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang; dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan; importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean Impor; dan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

bahwa pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor dan Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area adalah sebagai berikut:

bahwa dalam kolom 19 PIB Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 telah tercantum nomor referensi Form E dan kode fasilitas 54 (AC-FTA);

bahwa Bill of Lading Nomor: APLU 063376128 diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2011 di Qingdao, China;

bahwa Form E Nomor: E113219100440051 diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2011 sedangkan pada kolom 3 Form E tersebut tercantum tanggal keberangkatan kapal adalah tanggal 19 Oktober 2011, dengan demikian Form E diterbitkan setelah tanggal pengapalan, namun tidak ada klausul atau cap "ISSUED RETROACTIVELY" atau pada kolom 13 tidak diberi tanda Issued Retroactively;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) tidak mengatur secara tegas Form E yang diterbitkan setelah tanggal pengapalan;

bahwa berdasarkan Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, Rule 10 menyebutkan:

*The Certificate of Origin shall be issued by the relevant Government authorities of the exporting Party at the time of exportation or soon thereafter whenever the products to be exported can be considered originating in that Party within the meaning of the ASEAN-China Rules of Origin.*

*In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued at the time of exportation or soon thereafter due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued retroactively but no longer than one year from the date of shipment, **bearing the words "ISSUED RETROACTIVELY"**.*

bahwa berdasarkan Revised Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, Rule 11 menyebutkan: *In principle, a Certificate of Origin (Form E) shall be issued prior to or at the time of shipment. In exceptional cases where the Certificate of Origin (Form E) has not been issued by the time of shipment or no later than three (3) days from the date of shipment, at the request of the exporter, the Certificate of Origin (Form E) shall be issued retroactively in accordance with the domestic laws, regulations and administrative rules of the exporting Party within twelve (12) months from the date of shipment, **in which case it is necessary to indicate "ISSUED RETROACTIVELY" in Box 13:***

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, kedatangan bahwa Form E Nomor: E113219100440051 diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2011 sedangkan barang dikapalkan pada tanggal 19 Oktober 2011, namun pada Form E Nomor: E113219100440051 tanggal 24 Oktober 2011 tidak terdapat tanda conteng ( ) pada box 13 tentang "ISSUED RETROACTIVELY" sehingga tidak sesuai dengan Rule 10 Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area dan Rule 11 Revised Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area;

- Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Antioxidant 6PPD yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 dengan pos tarif 3812.30.9000 tidak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan dikenakan tarif BM 5% (MFN), oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding dalam keputusan Terbanding Nomor: KEP-09/WBC.02/2012 tanggal 14 Februari 2012 dapat dipertahankan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

*Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX, Sudirman S., S.H., M.H., menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:*

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-09/WBC.02/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang merupakan penetapan penolakan keberatan Pemohon Banding atas PIB nomor: 030905 tanggal 4 November 2011 yang telah dilengkapi atau dilampiri asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form E sebagai persyaratan mendapat preferensi tarif AC-FTA dengan alasan Terbanding bahwa (SKA) Form E diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah B/L "issued retroactively" tetapi Box 13 tidak dicontreng (√) tidak sesuai dengan huruf E butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian dokumen PIB terkait dengan perubahan Operational Certification Procedure dalam rangka Skema Asean-China Free Trade Area, maka oleh Terbanding disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB nomor: 030905 tanggal 4 November 2011 tidak berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008;

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dengan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". "Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah Sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam Keputusan Keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian";

bahwa ROO - OCP AC-FTA telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations And The People's Republic of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa OCP-Revisi, merupakan perubahan perjanjian AC-FTA. AC-FTA Revisi disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa dasar penetapan Terbanding karena tidak dicontreng (√) Surat Keterangan Asal (SKA) Form E pada box 13 karena SKA - Form E issued retroactively, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB nomor: 030905 tanggal 4 November 2011 tidak berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA;

bahwa menurut Kami tidak dicontrengnya box 13 mengenai SKA - Form E issued retroactively, hal tersebut merupakan kesalahan kecil, karena Pejabat Berwenang China yang berhak mengeluarkan SKA-Form E sudah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait di China sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Asal (SKA) Form E, menurut Kami tidak dicontrengnya Box 13 oleh Pejabat Berwenang China merupakan kesalahan kecil (minor discrepancies) yang dilakukan Pejabat Berwenang China karena penerbitan SKA-Form Edengan pencontrengan merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Berwenang China, seharusnya Terbanding tidak langsung menolak memberlakukan preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA tetapi terlebih dulu dilakukan klarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form E) otoritas Negara china untuk menyelesaikan sengketa dimaksud;

bahwa menurut Kami karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telah dikeluarkan dari Negara China dan telah dilengkapi dengan Invoice dari China dan dokumen pengangkut berupa Bill of

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lading juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 8 menyebutkan, antara lain "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung..... dst....Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.....dst...;*

bahwa dasar hukum penetapan Terbanding adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dan berpedoman dengan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010. Menurut Kami Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang digunakan sebagai dasar penetapan oleh Terbanding terdapat klausul "pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, SE-01/BC/2010 dan SE-03/BC/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" akan tetapi SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tidak mempunyai waktu atau tanggal mulai berlakunya;

bahwa Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011, Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajakat Bea Cukai, tidak bersifat abstrak dan tidak mengatur ke luar secara umum, sehingga apabila Surat Edaran digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum, maka penetapannya cacat hukum;

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 a quo, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011, Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 bukan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat abstrak yang mempunyai daya ikat ke luar, tetapi hanya merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajakat Bea dan Cukai, sehingga Surat Edaran Direktur Jenderal Be dan Cukai a quo tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-235/PMK.010/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampainya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor E113219100440051 Tanggal 24 Oktober 2011 adalah sah untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA, oleh karenanya Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding a quo dengan menetapkan tarif Bea Masuk AC-FTA dengan pembebanan 0%, sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-09/WBC.02/2012 tanggal 14 Februari 2012 mengenai penolakan keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-002025/NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 25 November 2011, tagihannya menjadi Nihil;

Memutuskan

: Menyatakan **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-09/WBC.02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-002025/NP/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 25 November 2011, atas nama: XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan atas impor Antioxidant 6PPD sesuai PIB Nomor: 030905 tanggal 04 November 2011 dengan pos tarif 3812.30.9000 dikenakan tarif BM 5% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-09/WBC.02/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebesar Rp 37.627.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)